

KBUMN - KAMUS KOMPETENSI - ASN

2019

PERMENBUMN NO. PER-04/MBU/10/2019, BN 2019/ NO. 1197, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG KAMUS KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan. Penyusunan standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan kamus kompetensi teknis, kamus kompetensi manajerial dan kamus kompetensi sosial kultural Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 19 Tahun 2003, PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 41 Tahun 2015; PERMENBUMN No. PER-10/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENBUMN No. PER-06/MBU/12/2017; PERMENPANRB No. 38 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ruang lingkup kamus kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang meliputi kompetensi kepemimpinan, kompetensi fundamental dan kompetensi teknis, serta diatur penetapan standar kompetensi setiap jabatan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Oktober 2019 dan ditetapkan tanggal 4 Oktober 2019.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-14/MBU/10/2014 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian BUMN dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-155/MBU/07/2019 tentang Kamus Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran : 148 halaman.